



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Dimas Alias Dimas;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cimahi Timur No.22, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Dimas Alias Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., masing-masing selaku Advokat dan Paralegal pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira”, yang berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 898/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Address warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna biru;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis berdasarkan Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokok :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya; Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUN melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang (Bahwa sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi tawuran antara warga G terpisah) untuk membalas perbutan saksi CHAIDIR ALI NASUTION, kemudian p SAMARA NASUTION tidak mau memberitahukan dan melempari PERDINAN RUI saling mancing keributan, lalu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (Berkas terpisah) sampai di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan M dapat diamankan oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (Berkas terpisah) dengan i

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (Berkas terpisah) menarik baju korba FADILLAH HAMBALI berhasil menangkis celurit dengan menggunakan tangan s sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI langsung di bawa oleh keluarganya ke Rur Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD DIMAS dan PERDINAN RUI SIMA Hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II KOTA

HASIL PEMERIKSAAN :

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat

- : - Dijumpai lebam mayat pada leher, pundak, punggung, pinggang, bokong, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang hilang dengan penekanan.

Kaku mayat

- : - Dijumpai kaku mayat yang sukar dilawan.

Pembusukan

- : - Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan.

PEMERIKSAAN LUAR

:

Dada

- : - Dijumpai luka terbuka pada dada kanan atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebam empat koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus tiga puluh lima sentimeter, dari arah kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut sembilan puluh derajat, kedalaman luka dua belas sentimeter.

Punggung

- Dijumpai patah tulang iga satu dan dua
- : - Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh satu sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus dua puluh dua sentimeter, kedalaman luka tujuh sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman luka sembilan sentimeter, arah luka dari kanan atas ke kiri bawah dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri enam belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga puluh empat sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bawah, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga belas sentimeter, arah luka dari kanan ke kiri dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari taju kiri empat belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga sentimeter.

Anngota Gerak Atas

- : - Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas sentimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter
- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga sentimeter. jarak dari ujung jari dua sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada telapak tangan tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



membentuk garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari pergelangan tangan nol koma lima sentimeter, jarak dari ujung ibu jari sembilan sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan dua puluh sentimeter
- Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat

PEMERIKSAAN DALAM :
Dada :
Pembukaan Kulit Dada :

- Dijumpai tebal lemak dada nol koma enam sentimeter.

- Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, setentang luka terbuka pada dada kanan

Pembukaan Rongga Dada :

- Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri kurang lebih dua ratus mililiter

Tulang Iga :

- Dijumpai terpotongnya tulang iga satu dan iga dua kanan

Paru :

Paru Kanan :

- Dijumpai luka terbuka pada paru kanan bagian atas ciri luka tepi luka rata, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, merupakan tembusan dari luka terbuka pada rongga dada kanan.

Paru Kiri :

- Dijumpai perlengketaan pada paru kiri bagian atas pada sela iga kedua dan iga ketiga

Jantung :

- Dijumpai berat jantung tiga ratus gram
- Dijumpai resapan darah pada pangkal jantung kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada pangkal pembuluh nadi besar jantung (aorta ascendens) merupakan tembusan luka terbuka pada dada kanan.
- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan jantung (tardeous spot).

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pas

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUN dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekeras

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 w
serang dengan anak Gang 10 dan berjumpa dengan korban FERDIAN SAMARA
Terdakwa MUHAMMAD DIMAS sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centime
SIMANJUNTAK (Berkas terpisah) membacok dada sebelah atas kanan korban F
(satu) kali hingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tana
datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga
Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD DIMAS dan PERDINAN RUI SIM.
Hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II KOTA

HASIL PEMERIKSAAN :

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : - Dijumpai lebam mayat pada leher, pundak, punggung, pinggang, bokong, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang hilang dengan penekanan.

Kaku mayat : - Dijumpai kaku mayat yang sukar dilawan.

Pembusukan : - Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan.

PEMERIKSAAN LUAR :

Dada : - Dijumpai luka terbuka pada dada kanan atas,

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus tiga puluh lima sentimeter, dari arah kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut sembilan puluh derajat, kedalaman luka dua belas sentimeter.

Punggung

- :
- Dijumpai patah tulang iga satu dan dua
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh satu sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus dua puluh dua sentimeter, kedalaman luka tujuh sentimeter.
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman luka sembilan sentimeter, arah luka dari kanan atas ke kiri bawah dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri enam belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga puluh empat sentimeter.
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bawah, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



sudut luka lancip, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga belas sentimeter, arah luka dari kanan ke kiri dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari taju kiri empat belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga sentimeter.

- Anngota Gerak Atas :
- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas senimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter
 - Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga sentimeter. jarak dari ujung jari dua sentimeter.
 - Dijumpai luka terbuka pada telapak tangan tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari pergelangan tangan nol koma lima senrtimeter, jarak dari ujung ibu jari sembilan sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter.
 - Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan dua puluh sentimeter
 - Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat
- PEMERIKSAAN DALAM :
- Dada :
- Pembukaan Kulit Dada :
- Dijumpai tebal lemak dada nol koma enam sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, setentang luka terbuka pada dada kanan
- Pembukaan Rongga Dada : - Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri kurang lebih dua ratus mililiter
- Tulang Iga : - Dijumpai terpotongnya tulang iga satu dan iga dua kanan
- Paru : -
- Paru Kanan : - Dijumpai luka terbuka pada paru kanan bagian atas ciri luka tepi luka rata, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, merupakan tembusan dari luka terbuka pada rongga dada kanan.
- Paru Kiri : - Dijumpai perlengketan pada paru kiri bagian atas pada sela iga kedua dan iga ketiga
- Jantung : - Dijumpai berat jantung tiga ratus gram
- Dijumpai resapan darah pada pangkal jantung kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada pangkal pembuluh nadi besar jantung (aorta ascendens) merupakan tembusan luka terbuka pada dada kanan.
- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan jantung (tardeous spot).

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pas

Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUN melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati", Pe

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib t dengan anak Gang 10 dan berjumpa dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTI MUHAMMAD DIMAS sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan (Berkas terpisah) membacok dada sebelah atas kanan korban FERDIAN SAMAR korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tanah dimana Terdakw Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga PERDINAN RUI S

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAI

Hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II KOTA MEI

HASIL PEMERIKSAAN :
Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : - Dijumpai lebam mayat pada leher, pundak, punggung, pinggang, bokong, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang hilang dengan penekanan.

Kaku mayat : - Dijumpai kaku mayat yang sukar dilawan.

Pembusukan : - Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan.

PEMERIKSAAN LUAR : -

Dada : - Dijumpai luka terbuka pada dada kanan atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebam empat koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus tiga puluh lima sentimeter, dari arah kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut sembilan puluh derajat, kedalaman luka dua belas sentimeter.

Punggung : - Dijumpai patah tulang iga satu dan dua

: - Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



kanan, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh satu sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus dua puluh dua sentimeter, kedalaman luka tujuh sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman luka sembilan sentimeter, arah luka dari kanan atas ke kiri bawah dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri enam belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga puluh empat sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bawah, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga belas sentimeter, arah luka dari kanan ke kiri dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari taju kiri empat belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas sentimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter
- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis

Anngota Gerak Atas

- : - Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah
- tangan kanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas senimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter
- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga sentimeter. jarak dari ujung jari dua sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada telapak tangan tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat sentimeter, jarak dari pergelangan tangan nol koma lima sentimeter, jarak dari ujung ibu jari sembilan sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter.
- Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan dua puluh sentimeter
- Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat

PEMERIKSAAN :

DALAM

Dada :

- Dijumpai tebal lemak dada nol koma enam sentimeter.

Pembukaan Rongga Dada : - Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri kurang lebih dua ratus mililiter

Tulang Iga : - Dijumpai terpotongnya tulang iga satu dan iga dua kanan

Paru : -

Paru Kanan : - Dijumpai luka terbuka pada paru kanan bagian atas ciri luka tepi luka rata, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, merupakan tembusan dari luka terbuka pada rongga dada kanan.

Paru Kiri : - Dijumpai perlengketaan pada paru kiri bagian atas pada sela iga kedua dan iga ketiga

Jantung : - Dijumpai berat jantung tiga ratus gram

- Dijumpai resapan darah pada pangkal jantung kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada pangkal pembuluh nadi besar jantung (aorta ascendens) merupakan tembusan luka terbuka pada dada kanan.
- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan jantung (tardeous spot).

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pas

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lidya Rentauli Manulang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION selaku adik kandung saksi meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
 - Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan adik saksi yaitu korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami luka yaitu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah dan saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 05 januari 2024 sekira pukul 08:00 wib melalui chat sepupu saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi yang bernama FERDIAN SAMARA NASUTION telah meninggal dunia dirumah sakit Angkatan Laut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun menurut informasi yang saksi peroleh pada saat itu pelaku yang bernama PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS datang dengan membawa celurit dan bertemu dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION yang saat itu bersama temannya yang bernama saksi FADILLAH HAMBALI, saat itu pelaku mencari tahu keberadaan abang kandung korban yang bernama CHAIDIR ALI NASUTION namun dikarenakan pelaku membawa celurit korban FERDIAN SAMARA NASUTION melarikan diri bersama saksi FADILLAH HAMBALI dan pelaku mengejar korban saat itu korban terjatuh di jalan dan kemudian pelaku langsung membacok korban dengan celurit saat itu teman korban saksi FADILLAH HAMBALI mencoba menangkis bacokan tersebut sehingga salah satu jarinya terputus kemudian saksi FADILLAH HAMBALI melarikan diri dan saat itulah pelaku membacok tubuh korban beberapa kali dengan menggunakan celurit pada bagian dada dan punggung hingga korban meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi Chaidir Ali Nasution. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION selaku adik kandung saksi meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, selain itu saksi FADILLAH HAMBALI juga mengalami luka dibagian jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dan dijahit akibat dibacok;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan adik saksi yaitu korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami luka yaitu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS;
- Bahwa saksi mengenali PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS sebagai lawan saksi tawuran;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa dari cerita saksi FADILLAH HAMBALI diketahui pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 Wib saksi FADILLAH HAMBALI dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION melakukan tawuran melawan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dari Gang 7 Paluh Kelurahan Belawan II Link 37 Kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter sedangkan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter, begitu juga korban FERDIAN SAMARA NASUTION membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 80 Cm melakukan perlawanan dengan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) saling serang dan begitu juga saksi FADILLAH HAMBALI membawa alat senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 50 Cm melakukan perlawanan dengan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS yang mana pada saat itu satu lawan satu namun ketika korban FERDIAN SAMARA NASUTION terkena bacok oleh FERDIAN SAMARA

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION dan tersungkur saksi FADILLAH HAMBALI hendak menolong dimana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS hendak menebas kepala korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis menggunakan tangan sebelah kiri saksi FADILLAH HAMBALI sehingga jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga pelaku pada saat itu melarikan diri dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION sesak napas akibat luka robek dibagian dada sebelah kiri;

- Bahwa 1 tahun yang lalu melakukan tawuran antar warga Gang 7 Kelurahan Belawan II menyerang warga saksi Gang 10 Kelurahan Belawan II yang mana pada saat itu pelaku Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dendam kepada saksi karena pada saat tawuran terkena panah oleh saksi;
- Bahwa 3 hari sebelum kejadian Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) mencari saksi sambil membawa alat senjata tajam;
- Bahwa 3 hari sebelum kejadian korban FERDIAN SAMARA NASUTION selaku adik saksi ada mengatakan kepada saksi "Bang kau dicari-cari Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS bawa alat dia ada masalah apa kau bang", dan selanjutnya saksi menjawab "Masalah apa, ngak ada dan siapa aja yang nyari", dan selanjutnya korban berkata "MUHAMMAD DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK hati-hati kau bang jangan keluar-keluar dicari orang itu terus";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Sekira pukul 02.30 Wib datang RIDO dan ZULHAM kerumah dan berkata "Adek kau dibacok" dan pada saat itu saksi menjawab "Ngak usah main-main lah" dan melanjutkan tidur dan berapa lama datang warga dan kepling kerumah saksi dan berkata "Adek kau sudah tidak ada lagi", sehingga saksi langsung pergi kerumah sakit TNI-AL dan melihat adik saksi sudah meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok oleh pelaku dan setelah itu datang Polisi membawa Adik saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan Autopsi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Rafli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berjalan ke arah Jalan Cisadane / Gang 10 Lingk 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan menuju warung untuk membeli telur bersama dengan ibu saksi yaitu saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian berjarak sekira 3 meter;
- Bahwa Terdakwa yang menyebabkan matinya korban FERDIAN SAMARA NASUTION adalah PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS;
- Bahwa saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS membacok dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah celurit ke arah korban FERDIAN SAMARA NASUTION, namun di tangkis oleh korban FERDIAN SAMARA NASUTION sehingga mengenai jari tangan sebelah kanan, kemudian PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) kembali membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan mengenai dada sebelah kanan, setelah itu korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh lemas dengan posisi telungkup, kemudian PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) kembali membacok ke arah punggung sebanyak satu kali sehingga FERDIAN SAMARA NASUTION langsung terkapar lemas, di waktu yang bersamaan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS juga membacok dengan menggunakan celurit dibagian pinggang korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu datang saksi FADILLAH HAMBALI hendak menolong korban FERDIAN SAMARA NASUTION yang hendak ditebas kepalanya oleh Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS menggunakan alat 1 (satu) bilah celurit dengan cara mengangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga jari tangan sebelah kiri saksi FADILLAH HAMBALI hampir putus;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terjadi tawuran antara anak Gang 10 dengan anak Gang 6 yang mana pada saat itu korban FERDIAN SAMARA NASUTION melakukan penyerangan terhadap kelompok Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) yang merupakan kelompok anak Gang 6 dan Gang 7 dengan cara melempari dengan menggunakan batu ketika melintas dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 WIB ketika saksi hendak membeli telur saksi melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI berlari dengan membawa senjata celurit dari Gang 10 menuju Jalan Cisadane Lingk 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan pada saat itu juga pelaku Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) mengejar dari belakang dengan masing-masing sambil memegang 1 (satu) bilah celurit, kemudian saling serang yang mana pada saat itu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) lawan dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS bersama dengan FADILLAH HAMBALI juga saling serang dengan menggunakan senjata masing-masing yaitu jenis celurit;
- Bahwa saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membacok dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah celurit ke arah korban FERDIAN SAMARA NASUTION, namun di tangkis oleh korban FERDIAN SAMARA NASUTION sehingga mengenai jari tangan sebelah kanan, kemudian PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) kembali membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan mengenai dada sebelah kanan, setelah itu korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh lemas dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS kembali membacok ke arah punggung korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak satu kali dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION langsung terkapar lemas, di waktu yang bersamaan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS juga membacok menggunakan celurit dibagian pinggang korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu datang saksi FADILLAH HAMBALI hendak menolong korban FERDIAN SAMARA NASUTION yang hendak ditebas kepalanya oleh Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS menggunakan alat 1 (satu) bilah celurit

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menganggis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga jari tangan sebelah kiri saksi FADILLAH HAMBALI hampir putus;

- Bahwa pada saat itu datang Satgas Anti Tawuran sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama dengan ibu saksi yaitu SRI WAHYUNI dan Om saksi yaitu RISKY WAHYUDI langsung menolong FERDIAN SAMARA NASUTION yang sudah tergeletak bersimbah darah dan membawanya ke Rumah Sakit TNI AL;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Fadillah Hambali Alias Fadillah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, selain itu saksi FADILLAH HAMBALI juga mengalami luka dibagian jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dan dijahit akibat dibacok;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia adalah PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 Wib pada saat itu saksi bersama korban FERDIAN SAMARA NASUTION tawuran melawan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dari Gang 7 Paluh Kelurahan Belawan II Link 37 Kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat itu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membawa senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter begitu juga korban FERDIAN SAMARA NASUTION membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 80 Cm melakukan perlawanan dengan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) saling serang dan begitu juga saksi FADILLAH HAMBALI membawa alat senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 50 Cm melakukan perlawanan dengan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS yang mana pada saat itu satu lawan satu;

- Bahwa ketika korban FERDIAN SAMARA NASUTION terkena bacok dan tersungkur dan pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS hendak menebas kepala korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi FADILLAH HAMBALI sehingga jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dan setelah itu datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION sesak napas akibat luka robek dibagian dada sebelah kiri dan setelah itu saksi pulang kerumah dan dibawa oleh keluarga kerumah sakit;
- Bahwa 1 tahun yang lalu sering terjadi tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II yang mana pada saat itu MUHAMMAD DIMAS dendam kepada abang korban yaitu saksi CHAIDIR ALI NASUTION dimana pada saat tawuran Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS terkena panah oleh abang korban yaitu saksi CHAIDIR ALI NASUTION;
- Bahwa 3 hari sebelum kejadian PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mencari abang korban yaitu saksi CHAIDIR ALI NASUTION sambil membawa alat senjata tajam;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi FADILLAH HAMBALI dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION duduk-duduk di depan Gang bersama dengan kawan-kawan dan pada saat itu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam berbocengan 3 Orang kearah Gang 7 Kelurahan Belawan II dimana pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI melihat di Gang tersebut sudah ramai dan pada saat itu saksi melihat 1 orang naik sepeda motor sampai Gang 8 saksi melihat nya dan saksi kenali panggilan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOJO dan pada saat itu saksi berteriak "Kau JOJO ya" dan pada saat itu saksi melihat mereka sudah membawa sajam;

- Bahwa pada saat itu saksi pulang mengambil alat senjata tajam jenis celurit ukuran 50 Cm dan kembali kedepan dan pada saat itu korban FERDIAN SAMARA NASUTION juga menyusul dari belakang dengan membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 80 Cm, saat itu kepling SUGIANTO Alias ABI sudah melarang untuk bentrok dan menyuruh balik pulang namun warga Gang 7 sekira ada 15 orang datang menyerang dengan membawa alat dan juga melempar batu kearah saksi FADILLAH HAMBALI, pada saat itu FERDIAN SAMARA NASUTION menahan serangan orang tersebut dan pada saat itu juga saksi FADILLAH HAMBALI ikut membantu sedangkan kepling SUGIANTO Alias ABI sudah melarikan diri ke Gang 11 bersama warga;

- Bahwa saksi melihat warga Gang 7 terkena bacok oleh korban FERDIAN SAMARA NASUTION, sehingga pada saat itu warga Gang 7 mundur dan berapa menit kemudian menyerang kembali secara serentak sehingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION melarikan diri Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan dan pada saat itu saksi pun melarikan diri bersama-sama korban namun Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) mengejar saksi dan korban ke Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) mengejar sambil membawa masing-masing senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter begitu juga korban FERDIAN SAMARA NASUTION membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 80 Cm;

- Bahwa saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) saling serang dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION, begitu juga saksi FADILLAH HAMBALI sambil membawa alat senjata tajam jenis celurit dengan ukuran panjang 50 Cm melakukan perlawanan kepada Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dengan satu lawan satu;

- Bahwa saksi melihat saksi korban FERDIAN SAMARA NASUTION terkena bacok oleh FERDIAN SAMARA NASUTION tersungkur dan terjatuh dengan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) masih membacok bagian punggung korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI juga melihat Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS hendak menebas kepala korban

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERDIAN SAMARA NASUTION, sehingga saksi FADILLAH HAMBALI menangkis menggunakan tangan sebelah kiri sehingga jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

5. Saksi Sugianto Alias Abi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa sehubungan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, selain itu saksi FADILLAH HAMBALI juga mengalami luka dibagaian jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dan dijahit akibat dibacok;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia adalah PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS;
- Bahwa saksi korban PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS pada saat kejadian tersebut Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dengan ukuran 1 (satu) meter;
- Bahwa pada awalnya saksi berada dirumah dan pada saat itu ada warga yang memberitahukan kepada saksi adanya keributan antara warga Gang 7 dan warga saksi Gang 10 Paluh sehingga pada saat itu saksi memberitahukan kepada petugas Satgas Anti Tawuran Kecamatan Medan Belawan agar datang untuk mencegah kejadian, pada saat itu saksi melarang korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI untuk tidak bentrok dan menyuruh balik pulang, namun pada saat itu warga Gang 7 menyerang sekira 15 orang sambil membawa alat dan melempar batu kearah korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan



saksi FADILLAH HAMBALI sehingga pada saat itu saksi menghidar ke Gang 11 bersama warga;

- Bahwa saksi melihat saksi korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI menahan serangan dan melarikan diri ke Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, dimana saksi melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI dikejar oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS;

- Bahwa pada saat itu datang Satgas Anti Tawuran dari kecamatan untuk mengamankan warga yang bentrok tersebut dan pada saat itu saksi mengatakan ada 2 orang warga Gang 7 yang mengejar ke Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan membawa sajam namun pada saat itu 2 orang tersebut melarikan diri ke Lingkungan 18 Gang 9 dan pada saat itu 2 orang tersebut tidak ditemukan dan pada saat itu diamankan 1 Unit sepeda motor dan pada saat itu warga memberitahukan kepada saksi ada 2 orang korban yaitu korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI;

- Bahwa saksi membawa saksi korban FERDIAN SAMARA NASUTION kerumah sakit Angkatan laut sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI dibawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima;

- Bahwa pada saat saksi bersama warga membawa korban FERDIAN SAMARA NASUTION saat itu korban sempat berkata "Bi aku tidak bisa bernafas", dan setelah sampai dirumah sakit berapa menit kemudian korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan, telapak tangan kanan akibat di bacok oleh pelaku;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

6. Saksi Perdinan Rui Simanjuntak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, sedangkan terhadap saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah adalah Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS bersama PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan begitu juga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) saling serang menggunakan senjata tajam celurit dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dengan saksi FADILLAH HAMBALI, yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS saling serang dengan FADILLAH HAMBALI sama-sama dengan menggunakan senjata tajam celurit, begitu juga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION saling serang dengan menggunakan senjata tajam celurit;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dengan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) sejajar dengan cara 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan FADILLAH HAMBALI berada didepan dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION memegang celurit dengan tangan sebelah kanan dan pada saat itu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) bebas melakukan pembacokan dan melukai dada sebelah atas kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit milik PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sehingga pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI lawan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok dengan celurit bagian punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS juga membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian pinggang belakang kiri 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI hendak membantu dari belakang namun pada saat Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mau menebas korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang Sat Gas Anti tawuran sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS pergi melarikan diri;

- Bahwa 1 tahun yang sering melakukan tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dengan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II, pada bulan November tahun 2023 di Jalan Selebes Gang 8 Kelurahan Belawan II kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat ada tawuran antara Gang 7 yaitu saksi dan Gang 10 Paluh yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS terkena panah oleh saksi CHAIDIR ALI NASUTION abang dari korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mencari-cari saksi CHAIDIR ALI NASUTION bersama dengan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) namun tidak pernah berjumpa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 05

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, sedangkan terhadap saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS bersama PERDINAN RUI SIMANJUNTAK;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan begitu juga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK saling serang menggunakan senjata tajam celurit dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dengan saksi FADILLAH HAMBALI, yang mana pada saat itu terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS saling serang dengan FADILLAH HAMBALI sama-sama dengan menggunakan senjata tajam celurit, begitu juga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION saling serang dengan menggunakan senjata tajam celurit;

- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dengan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) sejajar dengan cara 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan FADILLAH HAMBALI berada didepan dan setelah itu terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION memegang celurit dengan tangan sebelah kanan dan pada saat itu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) bebas melakukan pembacokan dan melukai dada sebelah atas kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit milik PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) sehingga pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI lawan terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok dengan celurit bagian punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS juga

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian pinggang belakang kiri 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI hendak membantu dari belakang namun pada saat terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mau menebas korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;

- Bahwa 1 tahun yang lalu terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS sering melakukan tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dengan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II, pada bulan November tahun 2023 di Jalan Selebes Gang 8 Kelurahan Belawan II kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat ada tawuran antara Gang 7 yaitu saksi dan Gang 10 Paluh yang mana pada saat itu terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS terkena panah oleh saksi CHAIDIR ALI NASUTION abang dari korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian paha sebelah kanan sehingga terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mencari-cari saksi CHAIDIR ALI NASUTION bersama dengan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) namun tidak pernah berjumpa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Address warna merah dan hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna biru, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Bahwa Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.II Kota Medan, No. 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA, tanggal 5 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes) Sp.FM(K) perihal hasil pemeriksaan mayat An. FERDI dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badn seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam;
- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Cisadane / Gang 10 Link.19 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Terdakwa Ferdinan Rui Simanjuntak bersama dengan saksi Ferdinan Rui Simanjuntak (dalam berkas perkara terpisah) telah membacok adik saksi korban dengan celurit hingga mengakibatkan saksi korban Ferdinan Samara Nasution meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, sedangkan terhadap saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;
- Bahwa Terdakwa yang mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dan saksi FADILLAH HAMBALI mengalami jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah adalah Ferdinan Rui Simanjuntak (berkas terpisah) bersama terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter dan begitu juga saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) menggunakan alat berupa 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dan saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) saling serang menggunakan senjata tajam celurit dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dengan saksi FADILLAH HAMBALI, yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS saling serang dengan FADILLAH HAMBALI sama-sama dengan menggunakan senjata tajam celurit, begitu juga saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan korban FERDIAN SAMARA NASUTION saling serang dengan menggunakan senjata tajam celurit;
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dengan saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) sejajar dengan cara 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan FADILLAH HAMBALI berada didepan dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION memegang celurit dengan tangan sebelah kanan dan pada saat itu saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) bebas melakukan pembacokan dan melukai dada sebelah atas kanan 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit milik saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) sehingga pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI lawan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok dengan celurit bagian punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS juga membacok korban FERDIAN SAMARA NASUTION dibagian pinggang belakang kiri 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi FADILLAH HAMBALI hendak membantu dari belakang namun pada saat Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mau menebas korban lalu saksi FADILLAH HAMBALI menangkis sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah, lalu datang Sat Gas Anti tawuran sehingga saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS pergi melarikan diri;

- Bahwa 1 tahun yang sering melakukan tawuran antara warga Gang 7 Kelurahan Belawan II dengan warga Gang 10 Kelurahan Belawan II, pada bulan November tahun 2023 di Jalan Selebes Gang 8 Kelurahan Belawan II kecamatan Medan Belawan yang mana pada saat ada tawuran antara Gang 7 yaitu saksi dan Gang 10 Paluh yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS terkena panah oleh saksi CHAIDIR ALI NASUTION abang dari korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mencari-cari saksi CHAIDIR ALI NASUTION bersama dengan saksi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) namun tidak pernah berjumpa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.II Kota Medan, No. 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA, tanggal 5 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, MH(Kes) Sp.FM(K) perihal hasil pemeriksaan mayat An. FERDI dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam;
- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan;
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal dunia dikarena pendarahan yang banyak pada luka tusuk akibat dibacok sehingga mati lemas akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, **Kesatu** : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau Kedua** : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, **Atau Ketiga** : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
3. Unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang bila unsur yang lain dalam dakwaan telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang bernama **Muhammad Dimas Alias Dimas**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan sama pengertiannya dengan secara terbuka, menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya”, Penerbit Alumni AHAEM PETEHAEM Jakarta, yang dimaksud secara terbuka ialah bahwa tindakan dilakukan di muka umum atau tidak, bukan dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah tenaga dipersatukan oleh yang mempunyai tenaga itu. Berdasarkan Memori Penjelasan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan keseluruhan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib terjadi keributan antara warga Gang 7 dan Gang 10 sambil membawa senjata tajam, dimana PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI ada diantara warga Gang 10, lalu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS pergi mengambil senjata tajam jenis celurit ukuran kurang lebih 1 (satu) meter lalu saling serang dengan anak Gang 10 dan berjumpa dengan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI yang juga membawa alat senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI lari dan dikejar oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS sampai di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, setelah berhasil mengejar lalu saling serang dengan posisi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI berada didepan;

Menimbang, bahwa PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan, lalu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membacok dada sebelah atas kanan korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, sehingga saat itu saksi FADILLAH HAMBALI yang melawan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mundur kebelakang,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tanah dimana Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS juga membacok bagian pinggang belakang kiri korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS hendak menebas kepala korban FERDIAN SAMARA NASUTION lalu saksi FADILLAH HAMBALI berhasil menangkis celurit dengan menggunakan tangan sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;

Menimbang, bahwa datang petugas Satgas Anti Tawuran dari Kecamatan Medan Belawan sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS langsung pergi melarikan diri, dimana warga yang melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION tergeletak bersimbah darah langsung membawanya ke Rumah Sakit TNI AL sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI langsung di bawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima Marelان, saat berada di Rumah Sakit korban FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.15 wib di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan telah terjadi Tawuran antar Gang, dimana PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mengejar korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI sampai di Jalan Cisadane / Gang 10 Link 19 Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, setelah berhasil mengejar lalu saling serang dengan posisi PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS sejajar dengan jarak 1 (satu) meter 50 Centimer sedangkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan saksi FADILLAH HAMBALI berada didepan, saat itu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membacok jari tangan sebelah kanan korban sehingga celurit milik korban FERDIAN SAMARA NASUTION dapat diamankan oleh PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga PERDINAN RUI SIMANJUNTAK bebas melakukan pembacokan, lalu PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) membacok dada sebelah atas kanan korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit, sehingga saat itu saksi FADILLAH HAMBALI yang melawan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS mundur kebelakang, pada saat korban FERDIAN SAMARA NASUTION hendak melarikan diri kebelakang PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) menarik baju korban FERDIAN SAMARA NASUTION dan membacok punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan punggung tengah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban FERDIAN SAMARA NASUTION jatuh tersungkur di tanah dimana Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS juga membacok bagian pinggang belakang kiri korban FERDIAN SAMARA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS hendak menebas kepala korban FERDIAN SAMARA NASUTION lalu saksi FADILLAH HAMBALI berhasil menangkis celurit dengan menggunakan tangan sehingga mengenai jari tengah sebelah kiri ujung kuku putus dan jari manis sebelah kiri luka robek dan tulang jari patah;

Menimbang, bahwa warga yang melihat korban FERDIAN SAMARA NASUTION tergeletak bersimbah darah langsung membawanya ke Rumah Sakit TNI AL, sedangkan saksi FADILLAH HAMBALI langsung di bawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Royal Prima Marelan dan saat berada di Rumah Sakit korban FERDIAN SAMARA NASUTION dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS dilakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan korban FERDIAN SAMARA NASUTION meninggal dunia dengan kondisi mengalami luka terbuka

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dada sebelah kanan, punggung kanan, punggung kiri, jari tengah dan jari manis tangan kanan telapak tangan kanan akibat di bacok PERDINAN RUI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD DIMAS Alias DIMAS;

Menimbang, bahwa Hasil VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.II KOTA MEDAN Nomor : 11/I/2024/RS.BHAYANGKARA tanggal 05 Januari 2024 atas nama FERDI yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga,MH (Kes),Sp.F(K), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL :

PEMERIKSAAN

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : - Dijumpai lebam mayat pada leher, pundak, punggung, pinggang, bokong, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang hilang dengan penekanan.

Kaku mayat : - Dijumpai kaku mayat yang sukar dilawan.

Pembusukan : - Tidak dijumpai tanda-tanda pembusukan.

PEMERIKSAAN LUAR :

Dada : - Dijumpai luka terbuka pada dada kanan atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebam empat koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat koma lima sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus tiga puluh lima sentimeter, dari arah kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut sembilan puluh derajat, kedalaman luka dua belas sentimeter.

Punggung : - Dijumpai patah tulang iga satu dan dua
- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kanan, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kanan dua puluh satu sentimeter, jarak dari tumit kanan seratus dua puluh dua

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



sentimeter, kedalaman luka tujuh sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri atas, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter, kedalaman luka sembilan sentimeter, arah luka dari kanan atas ke kiri bawah dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri enam belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga puluh empat sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada punggung sebelah kiri bawah, dengan ciri luka tepi luka rata salah satu sudut luka lancip, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga belas sentimeter, arah luka dari kanan ke kiri dengan sudut empat puluh lima derajat, jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter, jarak dari taju kiri empat belas sentimeter, jarak dari tumit kiri seratus tiga sentimeter.

Anngota Gerak Atas :

- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari tengah tangan kanan, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga belas senimeter, jarak dari ujung jari satu koma lima sentimeter

- Dijumpai luka terbuka pada punggung jari manis tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, jarak dari pergelangan tangan tiga sentimeter. jarak dari ujung jari dua sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada telapak tangan tangan kanan, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah luka dirapatkan membentuk garis dengan ukuran panjang empat

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



sentimeter, jarak dari pergelangan tangan nol koma lima
sentimeter, jarak dari ujung ibu jari sembilan
sentimeter, kedalaman luka lima sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bawah,
dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma
lima sentimeter, jarak dari pergelangan tangan dua puluh
sentimeter

- Dijumpai kedua ujung-ujung jari berwarna pucat
-

PEMERIKSAAN :

DALAM

Dada : -

Pembukaan Kulit Dada : - Dijumpai tebal lemak dada nol koma enam
sentimeter.

- Dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian
dalam sebelah kanan dengan ukuran panjang sepuluh
sentimeter, lebar lima sentimeter, setentang luka
terbuka pada dada kanan

Pembukaan Rongga : - Dijumpai darah pada rongga dada kanan dan kiri
Dada kurang lebih dua ratus mililiter

Tulang Iga : - Dijumpai terpotongnya tulang iga satu dan iga dua
kanan

Paru : -

Paru Kanan : - Dijumpai luka terbuka pada paru kanan bagian atas
ciri luka tepi luka rata, dengan ukuran panjang dua koma
lima sentimeter, lebar dua sentimeter, merupakan
tembusan dari luka terbuka pada rongga dada kanan.

Paru Kiri : - Dijumpai perlengketan pada paru kiri bagian atas
pada sela iga kedua dan iga ketiga

Jantung : - Dijumpai berat jantung tiga ratus gram

- Dijumpai resapan darah pada pangkal jantung kanan
dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar
sepuluh sentimeter.

- Dijumpai luka terbuka pada pangkal pembuluh nadi
besar jantung (aorta ascendens) merupakan tembusan
luka terbuka pada dada kanan.

- Dijumpai bintik perdarahan pada permukaan jantung
(tardeous spot).

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam dan lurus.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada dada kanan, punggung kanan, punggung kiri dan luka sayat pada tangan kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan setentang luka tusuk pada dada kanan, dijumpai luka tusuk yang menembus sela iga satu dan sela iga dua, pada pembukaan rongga dada dijumpai darah kurang lebih dua ratus mililiter, luka tusuk pada paru kanan menembus kantung jantung dan pangkal pembuluh darah besar (aorta), dijumpai darah dan bekuan darah pada kantung jantung kurang lebih tiga ratus mililiter

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dengan dua puluh empat jam;
2. Kematian korban tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada kantung jantung dan rongga dada akibat tertusuknya paru dan pangkal pembuluh darah besar (aorta) akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menyebabkan unsur "Jika kekerasan mengakibatkan maut" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Address warna merah dan hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna biru, merupakan sarana yang digunakan untuk

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan, dan memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Ferdian Samara Nasution meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa membuat luka mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa dan keluarga tidak ada menyatakan rasa bersalah terhadap keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ajaran agama yang berlaku di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus lah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dimas Alias Dimas** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Address warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15 warna biru.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.